

**PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA RUPE, KECAMATAN
LANGGUDU, KABUPATEN BIMA**

***THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD AS A MEDIATOR IN THE
MEDIATION OF LAND DISPUTE SETTLEMENT IN RUPE VILLAGE,
LANGGUDU DISTRICT, BIMA REGENCY***

Nurlaili, Munir dan Kasmar

Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis : lollynurlaili942@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nurlaili, Munir dan Kasmar. *Peran Kepala Desa sebagai Mediator dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Kepala desa tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga berperan strategis dalam meredam konflik melalui mediasi berbasis kearifan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki legitimasi sosial tinggi yang efektif dalam memfasilitasi kesepakatan damai antar pihak yang bersengketa. Kesimpulan menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa sebagai figur penengah.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Kepala Desa, Mediasi, Penyelesaian Konflik, Sengketa Tanah

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the village head as a mediator in resolving land disputes in Rupe Village, Langgudu Subdistrict, Bima Regency. The village head serves not only administratively, but also strategically in mitigating conflict through local wisdom-based mediation. The findings indicate that the village head holds high social legitimacy, effectively facilitating peaceful agreements between disputing parties. The study concludes that mediation success is strongly influenced by public trust in the village head as a neutral figure.

Keywords: Conflict Resolution, Land Dispute, Local Wisdom, Mediation, Village Head

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai tempat tinggal dan lahan usaha, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan, identitas sosial, dan warisan budaya.¹ Persoalan yang menyangkut kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah sangat rawan menimbulkan konflik, terutama di masyarakat pedesaan yang struktur sosial dan hukum adatnya masih kuat.² Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, sengketa tanah menjadi permasalahan yang cukup sering terjadi dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial apabila tidak ditangani secara tepat dan cepat.

Penyelesaian sengketa tanah pada umumnya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (non-pengadilan).³ Namun, jalur litigasi seringkali tidak menjadi pilihan utama masyarakat desa karena prosesnya yang panjang, biaya yang tinggi, serta keterbatasan pemahaman hukum masyarakat.⁴ Di sisi lain, jalur non-litigasi melalui mediasi yang berbasis musyawarah kekeluargaan lebih diminati karena dianggap lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.⁵ Kepala desa memiliki peran penting sebagai mediator, yakni sebagai pihak netral yang memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai.⁶

Secara filosofis, pendekatan penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh kepala desa merepresentasikan nilai-nilai luhur bangsa, khususnya semangat musyawarah untuk mufakat yang tertuang dalam sila keempat Pancasila.⁷

¹ Widadatur, *Optimalisasi Mekanisme Non-Litigasi Sengketa Tanah oleh Kepala Desa: Sebuah Tinjauan Literatur*, At-Tafakur, Vol.2, No.1 (Maret 2025), p.20–35.

² Fadhilah, *Peran BAWASLU dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Praktik*, Khuluqiyya, Vol.6, No.1 (2024), p.53–64.

³ Nisa, Yunina dan Pujianto, *Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, Literature Review and Future Research, Vol.6, No.1 (2024), p.1–8.

⁴ Tamangkeng dan Maramis, *Kajian Pendekatan Fenomenologi*, Literature Review Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Vol.23, No.1 (2022), p.14-32.

⁵ Murniati, *Perkembangan Motorik, Bahasa, Psikososial Balita Stunting*, Jurnal Keluarga Berencana, Vol.7, No.1 (2022), p.11–21.

⁶ Suratno, *The Influence of Effective Leadership and Transformational Leadership on Employee Performance in Business Organizations in the Digital Era*, International Journal of Social, Policy and Law (IJOSPL), Vol.5, No.1 (2024), p.15–28.

⁷ Nur Halisa Nur Diana, *Pengaruh Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)*, Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, Vol.12, No.2 (Juli 2023), p.555–66.

Kehadiran kepala desa sebagai mediator tidak hanya didasarkan pada kewenangan administratif, tetapi juga pada legitimasi moral dan sosial yang dimilikinya di tengah masyarakat.⁸ Kepala desa dipandang sebagai tokoh panutan, penjaga nilai-nilai lokal, dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.⁹

Secara yuridis, peran kepala desa sebagai mediator memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa kepala desa memiliki tugas menyelesaikan perselisihan masyarakat.¹⁰ Hal ini diperkuat dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang memberi ruang bagi kepala desa untuk menjalankan fungsi fasilitator dalam penyelesaian konflik.¹¹ Artinya, kepala desa secara legal diberi kewenangan untuk menjadi mediator dalam sengketa yang terjadi di wilayahnya, termasuk sengketa pertanahan.

Dari sisi sosiologis, posisi kepala desa sangat unik karena berada di tengah masyarakat dan memiliki relasi yang dekat dengan warga. Kepala desa kerap menjadi tempat mengadu yang pertama ketika terjadi konflik.¹² Di Desa Rupe, hal ini tercermin dalam berbagai praktik mediasi yang dilakukan secara informal, namun diakui dan dihormati oleh masyarakat sebagai bentuk penyelesaian yang sah dan mengikat secara sosial.¹³ Kepala desa tidak hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggunakan pendekatan kultural dan kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik, seperti mengundang tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga besar dari pihak-pihak yang bersengketa.¹⁴

⁸ Wibowo, *Critical Review Pendaftaran Tanah Sistematis di Indonesia Sampai Tahun 2024*, *Elipsoida: Jurnal Geodesi Dan Geomatika*, Vol.4, No.2 (Desember 2021): p.65–72.

⁹ W. D. Dharmawan dan Qothrunada, *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Produktivitas Kinerja Pegawai Pemerintahan yang Dimediasi oleh Disiplin sebagai Regulator*, *Widya Climago*, Vol.4, No.1 (Mei 2022), p.19–28.

¹⁰ Orlando, *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, Vol.6, No.1 (Juni-Agustus 2022), p.50–58.

¹¹ Listiyani, Nopliardy, dan Riswandie, *Peningkatan Keterampilan Kepala Desa sebagai Mediator dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Menjaga Ketentraman Masyarakat*, *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*, Vol.9, No.1 (April 2023), p.124–32.

¹² Saputra dan Herlina, *Hubungan Antara Status Sosial Ekonomi dengan Kejadian Tuberkulosis Paru di Puskesmas*, *Studi Literature Review Borneo Student Research*, Vol.2, No.3 (Desember 2021), p.1778.

¹³ Nabillah, *Pengaruh Status Ekonomi dan Pola Asuh Orang Tua terhadap Motivasi Akademik Siswa (Study Literature Review)*, *Study Literature Review*, Vol.1, No.4 (2024), p.176–85.

¹⁴ Tiwi, Sari, dan Astuti, *Jejak Sejarah dan Peran Sentral Kh. Abdul Karim Lirboyo*, *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam*, Vol.1, No.3 (Agustus 2024).

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana peran kepala desa di Desa Rupe dalam menjalankan fungsi mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses tersebut.¹⁵ Oleh karena itu, tulisan ini berupaya menjawab dua rumusan masalah utama berikut:

1. Bagaimana peran kepala desa sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa tanah di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut?

B. PEMBAHASAN

Sengketa tanah merupakan persoalan yang sangat kompleks dan berakar dalam struktur sosial serta sistem hukum agraria di Indonesia.¹⁶ Konflik pertanahan tidak hanya berdampak pada aspek kepemilikan atau penguasaan tanah semata, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan menciptakan ketegangan horizontal antarkelompok masyarakat. Di wilayah pedesaan, di mana nilai kekerabatan, adat istiadat, dan norma sosial masih kuat, penyelesaian sengketa tanah menuntut pendekatan yang tidak semata-mata legalistik, melainkan juga mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya lokal.

Pemilihan Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima sebagai lokasi penelitian ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan empiris yang didukung data awal. Berdasarkan informasi dari Pemerintah Desa Rupe dan catatan mediasi di tingkat desa sepanjang lima tahun terakhir, tercatat setidaknya 12 kasus sengketa pertanahan yang difasilitasi penyelesaiannya melalui mediasi oleh kepala desa. Kasus-kasus tersebut bervariasi mulai dari sengketa batas tanah antar warga, tumpang tindih sertifikat, hingga sengketa waris yang melibatkan pihak luar desa.

¹⁵ Fahmi, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengrusakan Fasilitas Umum pada Demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022.

¹⁶ Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap*, diakses dari <https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2022/09/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>.

Data ini diperoleh melalui dokumen resmi desa, konfirmasi dengan aparat desa, serta wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam proses mediasi. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara mendalam terhadap informan kunci. Informan tersebut mencakup Kepala Desa Rupe, beberapa perangkat desa yang menangani administrasi pertanahan, tokoh adat, serta pihak yang pernah menjadi pihak dalam sengketa.

Wawancara menggali aspek-aspek penting seperti jumlah dan variasi sengketa, kronologi penyelesaian, keterlibatan pihak ketiga di luar desa, serta dukungan atau fasilitas dari lembaga publik seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Pengadilan Negeri Bima. Berdasarkan temuan lapangan, sebagian besar sengketa diselesaikan tanpa melibatkan lembaga formal tersebut, meskipun dalam beberapa kasus kepala desa berkonsultasi informal dengan BPN setempat untuk memperoleh peta bidang atau informasi teknis. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti kompetensi kepala desa sebagai mediator. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kepala desa belum memiliki sertifikasi mediator sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan tidak pernah menjalani pelatihan formal sebagai mediator profesional. Namun demikian, kepala desa memiliki pengalaman praktik yang panjang dalam menyelesaikan sengketa di tingkat lokal, yang didukung kepercayaan masyarakat dan pemahaman terhadap norma adat setempat. Hal ini menjadi poin penting untuk dianalisis, apakah praktik mediasi berbasis legitimasi sosial semata cukup memadai, atau seyogianya kepala desa perlu memperoleh pembekalan formal dalam mediasi sebagai bagian dari kapasitas kelembagaan pemerintahan desa.

1. Analisis Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Peran Kepala Desa sebagai Mediator dalam Sengketa Tanah

Tanah bukan hanya dipahami sebagai benda fisik, melainkan juga sebagai simbol status, sumber penghidupan, dan bagian dari identitas kultural masyarakat lokal. Secara filosofis, penyelesaian sengketa tanah tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keadilan substantif, kedamaian sosial, dan harmoni antarwarga.

Falsafah musyawarah untuk mufakat sebagaimana tertanam dalam sila keempat Pancasila menjadi pondasi penting dalam pendekatan penyelesaian sengketa secara damai, yang diimplementasikan melalui praktik mediasi oleh kepala desa.¹⁷

Kepala desa, sebagai pemimpin tertinggi di tingkat desa, merupakan representasi negara sekaligus tokoh sosial yang menjembatani nilai-nilai hukum negara dan norma lokal.¹⁸ Fungsi mediatif kepala desa pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari nilai keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan relasi antar pihak, bukan pada penghukuman semata.¹⁹ Oleh karena itu, pendekatan mediasi menjadi pilihan yang paling relevan di lingkungan desa seperti Desa Rupe, yang secara sosial masih memegang erat nilai adat, kekeluargaan, dan tokoh masyarakat sebagai instrumen penyelesaian konflik.

Secara yuridis, peran kepala desa sebagai mediator memiliki legitimasi hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa kepala desa memiliki kewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat. Hal ini dipertegas dalam Pasal 26 ayat (4) huruf d, yang menyebutkan bahwa kepala desa bertugas “menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa²⁰.” Selanjutnya, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga menegaskan peran kepala desa dalam mediasi konflik.²¹ Peraturan ini membuka ruang bagi pelibatan pendekatan informal berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan permasalahan agraria yang muncul.

Namun, secara empiris, pelaksanaan mediasi oleh kepala desa belum sepenuhnya didukung oleh perangkat hukum teknis yang baku. Dalam praktik di Desa Rupe, kepala desa menjalankan proses mediasi dengan mengandalkan pendekatan kultural yang bersifat fleksibel dan kasuistik. Kepala desa sendiri lebih sering menggunakan metode seperti musyawarah, menghadirkan tokoh adat,

¹⁷ N. Rosyiqoh N. dan A. Sari, *Journal Economic Insights*, Journal Economic Insights Journal Homepage, Vol.3, No.1 (2024), p.1-10.

¹⁸ Usriyah, *Psikologi Anak dan Pendidikan Karakter di MI Darul Falah Wirowongso Jember*, AKSELERASI: Jurnal Pendidikan Guru MI, Vol.4, No.2 (Desember 2023), p.50–60.

¹⁹ Ummah, *Dinamika Perubahan Peran Gender dalam Keluarga: Pendekatan Kualitatif-Deskriptif melalui Kajian Kepustakaan pada Konteks Sosial Masyarakat Modern*, Sustainability (Switzerland), Vol.11, No.1 (2019), p.1–14.

²⁰ Tamangkeng dan Maramis, *Kajian Pendekatan Fenomenologi*, Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Vol.23, No.1 (Februari 2022), p.14-32.

²¹ Eli Tri Kursiswanti, Septhian Cahya Nugraha dan Rusli Akib, *Alat Bukti Ganda Hak Garap Tanah Kelompok Tani pada Areal Izin Pertambangan PT. Kaltim Prima Coal*, Collegium Studiosum Journal, Vol.4, No.2 (Desember 2021), p.79–87.

dan mengedepankan ikatan emosional sebagai alat menyelesaikan sengketa. Hal ini sesuai dengan kajian sosiologis bahwa keberhasilan mediasi tidak ditentukan semata-mata oleh kekuatan hukum formal, tetapi oleh tingkat kepercayaan masyarakat kepada mediator, kedekatan hubungan sosial, serta keberterimaan solusi yang ditawarkan.²²

Hasil penelitian lapangan di Desa Rupe menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa tanah yang ditangani oleh kepala desa berakhir damai tanpa harus dilanjutkan ke jalur hukum. Pihak-pihak yang bersengketa umumnya menerima hasil mediasi karena kepala desa dianggap netral, adil, dan memahami situasi sosial budaya yang melatarbelakangi konflik. Dalam wawancara dengan Kepala Desa Rupe, dijelaskan bahwa: "Setiap permasalahan tanah selalu kami undang para pihak, kami hadirkan tokoh adat dan tokoh agama, supaya semuanya bisa bicara, dan kami cari solusi yang tidak merugikan siapa-siapa. Kalau masih bisa diselesaikan di balai desa, tidak perlu ke pengadilan." Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa fungsi kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah bukan hanya legal secara hukum, tetapi juga legitimate secara sosial.

2. Solusi yang Diterapkan dan Tawaran Penguatan Fungsi Mediasi Kepala Desa

a. Praktik penyelesaian di Desa Rupe

Praktik mediasi oleh kepala desa di Desa Rupe telah berlangsung cukup efektif dan diterima masyarakat. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada figur kepala desa dan kondisi sosial setempat. Proses mediasi biasanya dimulai dengan aduan atau laporan dari salah satu pihak. Selanjutnya, kepala desa mengundang kedua belah pihak, menghadirkan tokoh masyarakat, dan memfasilitasi musyawarah. Solusi biasanya difokuskan pada kesepakatan tertulis yang disahkan di atas materai dan disaksikan oleh para pihak serta tokoh yang hadir. Namun demikian, belum terdapat sistem dokumentasi dan evaluasi hasil mediasi yang terstruktur.²³

²² Oktaria, dkk., *Peran Masyarakat dan Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Mts Al-Manar Tanjungtani Prambon Nganjuk*, *Journal of Community Service*, Vol.3, No.2 (Februari 2025).

²³ Wibowo, *Critical Review Pendaftaran Tanah Sistematis di Indonesia Sampai Tahun 2024*.

Hal ini menimbulkan risiko jika terjadi konflik lanjutan atau gugatan ke jalur hukum. Karena itu, perlu adanya sistem pencatatan yang baku dan penguatan administrasi di tingkat desa.

b. Solusi normatif dan kelembagaan

Solusi yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah perlunya penguatan fungsi mediasi kepala desa melalui pendekatan regulatif dan kelembagaan. Pertama, perlu diterbitkan pedoman teknis atau Peraturan Bupati yang mengatur standar operasional prosedur (SOP) mediasi di tingkat desa.²⁴ Pedoman ini harus memuat tahapan, prinsip, teknis pencatatan, dan perlindungan terhadap kepala desa dari potensi kriminalisasi atau gugatan balik. Kedua, kepala desa perlu mendapatkan pelatihan hukum dasar dan teknik mediasi agar lebih profesional dalam menangani konflik agraria. Hal ini bisa difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bekerja sama dengan lembaga hukum atau perguruan tinggi.²⁵ Ketiga, perlu dibangun sistem kolaboratif antara desa dan lembaga pertanahan (BPN) dalam validasi data dan penyelesaian sengketa.²⁶ Banyak konflik tanah berawal dari ketidaksesuaian data atau tumpang tindih sertifikat. Jika data pertanahan dapat diakses kepala desa secara terbatas, maka potensi sengketa bisa dicegah sejak dini.²⁷

c. Komparasi praktik mediasi desa di negara lain

Di beberapa negara seperti Filipina dan India, peran tokoh lokal dalam penyelesaian sengketa telah diformalisasi dalam sistem hukum.²⁸ Di Filipina misalnya, terdapat sistem barangay justice yang menjadikan kepala desa (punong barangay) sebagai bagian resmi dari sistem mediasi komunitas.²⁹

²⁴ Abi dan Sureskiarti, *Hubungan Fungsi Manajemen Kepegawaian: Sumber Daya Manusia terhadap Pengendalian Mutu di Pelayanan Kesehatan*, Borneo Student Research, Vol.3, No.1 (Desember 2021), p.327–40.

²⁵ Usriyah, *Psikologi Anak dan Pendidikan Karakter di MI Darul Falah Wirowongso Jember*.

²⁶ Nugraha dan Sopandi, *Pengolahan Limbah Kulit Jeruk Sebagai Sumber Energi Terbarukan di Desa Selorejo, Kabupaten Malang*, Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan), Vol.8, No.1 (Maret 2022), p.1–17.

²⁷ Wibowo, *Op.Cit.*

²⁸ Rosmita, Fitriani, Nasaruddin, *Sengketa Hak Kepemilikan terhadap Tanah yang Bergeser Pasca Bencana dalam Tinjauan Hukum Islam*, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol.5, No.2 (Agustus 2024), p.405-28.

²⁹ Listiyani, Nopliardy, dan Riswandie, *Op.Cit.*

Sementara di India, terdapat panchayat yang berfungsi sebagai lembaga musyawarah desa untuk menyelesaikan berbagai konflik warga.³⁰ Sistem ini menunjukkan bahwa integrasi antara hukum formal dan nilai lokal sangat memungkinkan dilakukan untuk memperkuat keadilan sosial.

Berdasarkan komparasi tersebut, Indonesia, khususnya di tingkat kabupaten, dapat mengembangkan model mediasi desa yang lebih terstruktur dengan tetap mempertahankan ciri khas kearifan lokal masing-masing daerah. Ini akan memperkuat posisi kepala desa sebagai aktor kunci dalam penyelesaian sengketa tanah secara damai.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepala desa memiliki kedudukan strategis secara filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mekanisme mediasi. Filosofinya didasarkan pada nilai keadilan dan musyawarah dalam Pancasila; secara yuridis didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan secara sosiologis terbukti efektif karena didukung kepercayaan masyarakat terhadap figur kepala desa dan mekanisme penyelesaian berbasis kearifan lokal.
2. Solusi penyelesaian yang diterapkan di Desa Rupe dilakukan melalui pendekatan informal, musyawarah bersama, dan kesepakatan tertulis yang bersifat final di tingkat komunitas. Meski demikian, diperlukan penguatan kelembagaan dan regulasi, seperti pedoman teknis, pelatihan mediasi bagi kepala desa, serta kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Badan Pertanahan Nasional. Komparasi dengan praktik mediasi di negara lain seperti Filipina dan India menunjukkan bahwa peran lokal dalam mediasi dapat dilembagakan secara formal tanpa menghilangkan nilai lokal.

³⁰ Saputra dan Herlina, *Hubungan antara Status Sosial Ekonomi dengan Kejadian Tuberkulosis Paru di Puskesmas*.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Abi dan Sureskiarti. *Hubungan Fungsi Manajemen Kepegawaian : Sumber Daya Manusia terhadap Pengendalian Mutu di Pelayanan Kesehatan*. Borneo Student Research. Vol.3. No.1 (Desember 2021).
- Dharmawan, W. D., dan Qothrunada. *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Produktivitas Kinerja Pegawai Pemerintahan yang Dimediasi oleh Disiplin sebagai Regulator*. Widya Climago. Vol.4. No.1 (Mei 2022).
- Diana, Nur Halisa Nur. *Pengaruh Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)*. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi. Vol.12. No.2 (Juli 2023).
- Fadhilah. *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Praktik*. Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam. Vol.6. No.1 (2024).
- Kursiswanti, Eli Tri, Septhian Cahya Nugraha dan Rusli Akib. *Alat Bukti Ganda Hak Garap Tanah Kelompok Tani pada Areal Izin Pertambangan PT. Kaltim Prima Coal*. Collegium Studiosum Journal. Vol.4. No.2 (Desember 2021).
- Listiyani, Nopliardy, dan Riswandie. *Peningkatan Keterampilan Kepala Desa sebagai Mediator dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Menjaga Ketentraman Masyarakat*. Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas. Vol.9. No.1 (April 2023).
- Murniati. *Perkembangan Motorik, Bahasa, Psikososial Balita Stunting*. Jurnal Keluarga Berencana. Vol.7. No.1 (2022).
- Nabillah. *Pengaruh Status Ekonomi dan Pola Asuh Orang Tua terhadap Motivasi Akademik Siswa (Study Literature Review)*. Study Literature Review. Vol.1. No.4 (2024).
- Nisa, Yunina, dan Pujiyanto. *Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. Literature Review and Future Research. Vol.6. No.1 (2024).
- Nugraha dan Sopandi. *Pengolahan Limbah Kulit Jeruk Sebagai Sumber Energi Terbarukan di Desa Selorejo, Kabupaten Malang*. Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan). Vol.8. No.1 (Maret 2022).
- Oktaria, dkk.. *Peran Masyarakat dan Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Mts Al-Manar Tanjungtani Prambon Nganjuk*. Journal of Community Service. Vol.3. No.2 (Februari 2025).
- Orlando. *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains. Vol.6. No.1 (Juni-Agustus 2022).
- Rosmita, Fitriani, Nasaruddin. *Sengketa Hak Kepemilikan terhadap Tanah yang Bergeser Pasca Bencana dalam Tinjauan Hukum Islam*. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam. Vol.5. No.2 (Agustus 2024).
- Rosyiqoh, N. N., dan A. Sari. *Journal Economic Insights*. Journal Economic Insights Journal Homepage. Vol.3. No.1 (2024).

Saputra dan Herlina. *Hubungan Antara Status Sosial Ekonomi dengan Kejadian Tuberkulosis Paru di Puskesmas*. Studi Literature Review Borneo Student Research. Vol.2. No.3 (Desember 2021).

Suratno. *The Influence of Effective Leadership and Transformational Leadership on Employee Performance in Business Organizations in the Digital Era*. International Journal Of Social, Policy and Law (IJOSPL). Vol.5. No.1 (2024).

Tamangkeng dan Maramis. *Kajian Pendekatan Fenomenologi*. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah. Vol.23. No.1 (Februari 2022).

Tamangkeng dan Maramis. *Kajian Pendekatan Fenomenologi*. Literature Review Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah. Vol.23. No.1 (2022).

Tiwi, Sari, dan Astuti. *Jejak Sejarah dan Peran Sentral Kh. Abdul Karim Lirboyo*. AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam. Vol.1. No.3 (Agustus 2024).

Ummah. *Dinamika Perubahan Peran Gender dalam Keluarga: Pendekatan Kualitatif-Deskriptif melalui Kajian Kepustakaan pada Konteks Sosial Masyarakat Modern*. Sustainability (Switzerland). Vol.11. No.1 (2019).

Usriyah. *Psikologi Anak dan Pendidikan Karakter di MI Darul Falah Wirowongso Jember*. AKSELERASI: Jurnal Pendidikan Guru MI. Vol.4. No.2 (Desember 2023).

Wibowo. *Critical Review Pendaftaran Tanah Sistematis di Indonesia Sampai Tahun 2024*. Elipsoida: Jurnal Geodesi Dan Geomatika. Vol.4. No.2 (Desember 2021).

Widadatur. *Optimalisasi Mekanisme Non-Ligitasi Sengketa Tanah oleh Kepala Desa: Sebuah Tinjauan Literatur*. At-Tafakur. Vol.2. No.1 (Maret 2025).

Karya Ilmiah

Fahmi. 2022. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengrusakan Fasilitas Umum pada Demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Website

Djafar. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap*, diakses dari <https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2022/09/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.